



P U T U S A N
Nomor -/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : --.
2. Tempat lahir : Banjar Lawas Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 02 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : -----

7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : --

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Indra Kelana, SH, Advokat pada Kantor Hukum M.I.KELANA,SH, & ASSOCIATES, yang berdomisili hukum di Jalan Bintan No. 25, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah register No. 57/SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor -/PID/SUS/2024/PT TPG tanggal 01 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor -/PID/SUS/2024/PT TPG tanggal 01 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Nomor REG. PERKARA : PDM----/TG.PIN/Eku.2/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ----- bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam rumah tangga*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG



Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024.
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024.
3. Akta Penerimaan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2024.
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang masing-masing pada tanggal 23 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Februari 2024 yang pada akhir uraian memohon untuk dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan untuk menerima upaya banding Pemohon Banding/ Terdakwa Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2023/PN Tpg;
2. Menyatakan perkara *judex factie* tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG



Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berlaku saat ini;

3. Memperbaiki Putusan Nomor --- /Pid.Sus/2023/PN Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan segala pertimbangan hukumnya;
4. Mengadili sendiri:

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa -----
----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan dalam rumah tangga**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/Pemohon Banding tersebut oleh karena itu dengan hukuman pidana denda sebagaimana ketentuan **Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** atau penjara selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana; (atau menjatuhkan alternatif pemidanaan dengan memberikan keringanan hukuman pidana penjara yang seringannya kepada Pemohon Banding/ Terdakwa);
3. Membebaskan kepada Pemohon Banding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah)
 - Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor - /Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 tentang rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut bahwa setelah memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024, hal mana telah mempertimbangkan dan telah terbukti seluruh unsur dalam pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, akan tetapi dalam amar putusan tidak dicantumkan unsur ke 3, yakni Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, oleh karena itu unsur tersebut diatas haruslah dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor --/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG



rumusan atau kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, selengkapnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam uraian dan alasan-alasan hukum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan hukum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau menjatuhkan pidana denda atau pidana percobaan terhadap diri Terdakwa dan juga alasan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor -- /Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai rumusan atau kwalifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor -- /Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 18 Januari 2024 untuk selebihnya.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Firman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H.,M.H dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Nur Fatmawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elfian, S.H.,M.H.

Firman, S.H.

Dahlia Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)